BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Film berjudul *When They See Us* dirilis pada tanggal 31 Mei 2019 di Netflix, dengan *genre* Drama TV tentang Isu Sosial. Series yang diangkat dari kisah nyata ini dibuat, ditulis, dan juga disutradarai oleh Ava DuVernay. Film ini bercerita tentang kasus diskriminasi hukum yang dialami oleh lima remaja kaum minoritas Afrika-Amerika yang didakwa melakukan pemerkosaan dan penyerangan seorang perempuan di *Central Park*, New York.

Film When They See Us ini secara singkat menceritakan kisah lima remaja kaum minoritas Afrika-Amerika di bawah umur yang menjadi korban ketidakadilan, seperti diskriminasi hukum bahkan salah tangkap yang didakwa melakukan pemerkosaan dan penyerangan seorang perempuan. Selain itu, banyak perlakuan tidak adil lainnya yang dialami oleh mereka, seperti kekerasan fisik maupun kekerasan verbal yang dilakukan oleh penegak hukum. Film ini memiliki makna tanda yang sangat penting untuk ditelusuri lebih dalam dengan menggunakan semiotika. Semiotika atau semiologi diartikan sebagai ilmu tentang tanda, dalam berperilaku ataupun berkomunikasi. Tanda merupakan unsur terpenting karena memunculkan berbagai makna sehingga sebuah pesan dapat dipahami dengan baik.

"Semiotika bertujuan untuk menggali hakikat sistem tanda yang beranjak keluar kaidah tata bahasa dan sintaksis dan yang mengatur arti teks yang

rumit, tersembunyi, dan bergantung pada kebudayaan. Hal ini kemudian menimbulkan perhatian pada makna tambahan (konotatif) dan arti penunjukan (denotatif) atau kaitan dan kesan yang ditimbulkan dan diungkapkan melalui penggunaan kombinasi tanda." (Sobur, 2002:126-127)

Maka dari itu peneliti memerlukan analisis semiotika dari Roland Barthes untuk mengetahui tanda yang terdapat dalam film *When They See Us* ini. Makna yang ada dalam Roland Barthes yaitu unsur denotasi, konotasi, dan mitos / ideologi. Teori Roland Barthes bersifat menyeluruh dapat menghubungkan unsur suatu tanda secara logis, serta deskripsi struktural dari semua sistem penandaan dan petandaan (Sobur, 2009). Teori ini menekankan pada relasi antara ekspresi dan konteks, atau relasi antara ekspresi dan isi.

Dari ketiga makna tersebut peneliti dapat menemukan tanda-tanda ketidakadilan film tersebut. Pentingnya makna tanda dalam film tersebut adalah dapat mengetahui ketidakadilan apa saja yang seharusnya tidak terjadi kepada kaum minoritas Afrika-Amerika yang dimana hal tersebut sudah menjadi kasus yang sering terjadi di berbagai belahan dunia.

Ketertarikan peneliti dalam film ini adalah untuk mengetahui makna tanda ketidakadilan yang dialami oleh kaum minoritas Afrika-Amerika oleh penegak hukum, lalu dampak apa saja yang terjadi pada kehidupannya yang muncul dari stigma orang-orang di sekitarnya setelah diperlakukan tidak adil menjadi korban salah tangkap dan di penjara selama beberapa tahun, selain itu para korban kesulitan untuk mendapatkan kembali kepercayaan orang-orang dan haknya sebagai seseorang yang sebenarnya tidak melakukan tindakan kriminal apapun.

Sebagai masalah sosial yang dialami oleh banyak negara di belahan dunia, sutradara sekaligus penulis bernama Ava DuVernay pada akhirnya mengangkat kasus ketidakadilan dan diskriminasi hukum tersebut yang di angkat dari kisah nyata kasus Central Park Jogger atau Central Park Five menjadi sebuah film.

Menurut Wibowo (dalam Rizal, 2014:1)

"Film adalah suatu alat untuk menyampaikan berbagai pesan kepada khalayak umum melalui media cerita, dan juga dapat diartikan sebagai media ekspresi artistik bagi para seniman dan insan perfilman untuk mengungkapkan gagasan dan ide cerita yang dimilikinya."

Istilah keadilan selalu dipertentangkan dengan istilah ketidakadilan, yaitu dimana ada konsep keadilan. Membicarakan ketidakadilan merupakan keseimbangan, kepentingan yang tidak lepas dari aspek sosial, dalam hal ini John Rawls mengatakan dalam bukunya *A Theory of Justice* sebagai berikut :

"Setiap orang memiliki dan tidak dapat diganggu gugat yang didirikan pada keadilan yang bahkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan tidak dapat ditimpa. Karena alasan ini, keadilan menolak bahwa hilangnya kebebasan bagi sebagian orang dibuat benar oleh kebaikan bersama yang lebih besar dari yang lain. Itu tidak mengijinkan bahwa pengorbanan yang dikenakan pada beberapa diimbangi oleh jumlah manfaat yang lebih besar yang dinikmati oleh banyak orang. Oleh karena itu dalam masyarakat yang adil, kebebasan kewarganegaraan yang sama diambil sebagai menetap; hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar-menawar politik atau pada kalkulus kepentingan sosial. Satu-satunya hal yang memungkinkan kita untuk menyetujui teori yang keliru adalah kurangnya yang lebih baik; Secara analog, ketidakadilan hanya bisa ditolerir jika diperlukan untuk menghindari ketidakadilan yang lebih besar. Menjadi kebajikan pertama dari aktivitas manusia, kebenaran dan keadilan tanpa kompromi." (Rawls, 1971:361)

Menurut pendapat John Rawls diatas, bahwa nilai keadilan tidak boleh adanya tawar menawar, hukum yang diwujudkan dalam masyarakat tidak boleh

mengorbankan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Suatu ketidakadilan diperbolehkan apabila diperlukan untuk menghindari ketidakadilan yang lebih besar. Karena merupakan kebijakan yang penting dalam kehidupan manusia, kebenaran dan keadilan tidak ada kata kompromi.

Ketidakadilan sosial tampak pada pembedaan perlakuan terhadap berbagai lapisan sosial dalam masyarakat. Ketidakadilan umumnya menyangkut masalah pembagian sesuatu terhadap hak seseorang atau kelompok yang dilakukan secara tidak proporsional.

Terkadang hukuman yang sudah ditetapkan berbeda dengan peraturan yang ada di masyarakat, tentu saja hal ini bisa menimbulkan sebuah ketidakadilan sosial. Realitas ketidakadilan tentunya bertentangan dengan UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

- Pasal 2 NKRI mengakui dan menjunjung tinggi HAM dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak dapat dipisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemasuniaan, kesejahteraan, kebahagian, dan kecerdasan serta keadilan.
- Pasal 3 ayat (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan pengakuan hukum yang adil, serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
- 3. Pasal 4 Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak

untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia apapun yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapun.

4. Pasal 5 ayat (2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif & tidak sepihak.

(https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_ 39_Tahun_1999 diakses pada tanggal 5 April 2022 pukul 16.04)

Ketidakadilan, tidak jauh dari kata penomorduaan atau pembedaan perlakuan terhadap identitas sosial tertentu, umumnya hal tersebut terjadi kepada kelompok minoritas. Menurut sosiolog Amerika, Louis Wirth, minoritas adalah sekelompok orang yang, karena memiliki karakteristik fisik atau budaya tertentu, dikucilkan dari kelompok lainnya dalam masyarakat di mana mereka hidup dengan perbedaan dan perlakuan yang tidak adil, dan oleh karena itu mereka menganggap diri sendiri sebagai objek diskriminasi bersama. (Wirth, 1945:347)

Salah satu contoh kaum minoritas yang ada di Amerika Serikat adalah Afrika-Amerika, atau Afro-Amerika, adalah sebuah kelompok etnis di Amerika Serikat yang nenek moyangnya banyak berasal dari Afrika di bagian Sub-Sahara dan Barat. Mayoritas dari rakyat etnis Afrika-Amerika berdarah Afrika, Eropa, dan Amerika Asli. Pada tahun 2020, populasi kulit hitam atau Afrika-Amerika ada sejumlah 41,1 juta yang berarti 12,4% dari total populasi yang tinggal di Amerika Serikat (https://www.census.gov/library/stories/2021/08/improved-race-ethnicity-measures-reveal-united-states-population-much-more-multiracial.html diakses

pada tanggal 5 April 2022 pukul 23.58). Sedangkan kaum minoritas yang ada di Indonesia adalah orang Papua yang memiliki kulit hitam serupa seperti kaum Afrika-Amerika. Berdasarkan Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk Papua sebanyak 4,3 juta jiwa yang terdiri dari 2,94 juta laki-laki dan 2 juta perempuan. Jumlah itu hanya sebesar 41% dari total penduduk Jakarta yang mencapai 10,56 juta jiwa (https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/15/sensus-penduduk-2020-jumlah-penduduk-papua-tak-sampai-separuh-jakarta diakses pada tanggal 5 April 2022 pukul 23.35).

Film ini diperankan oleh beberapa tokoh utama, antara lain Jharrel Jerome, Asante Blackk, Jovan Adepo, Michael K. Williams, Logan Marshall-Green, Joshua Jackson, Blair Underwood, Vera Farmiga, John Leguizamo, Felicity Huffman, Niecy Nash, Aunjanue Ellis, Marsha Stephanie Blake, dan Kylie Bunbury. *When They See Us* mendapat banyak pujian atas pemeranan tokoh dan pemilihan pemerannya. Dalam Primetime Emmy Awards ke-71, miniseri ini memperoleh 11 nominasi, termasuk Outstanding Limited Series dan nominasi pemeran terbaik untuk Jerome, Ellis, Nash, Blackk, Leguizamo, Williams, Blake, dan Farmiga. *When They See Us* diangkat dari kisah nyata dalam Kasus pidana kontroversial Central Park Jogger pada tahun 1989 di New York City.

Film *When They See Us* ini menceritakan tentang kisah seorang anak remaja kaum minoritas Afrika-Amerika di bawah umur seperti pada umumnya. Pada tanggal 19 April 1989, sepulang sekolah puluhan remaja Afrika-Amerika dari Harlem bagian timur dengan bergerombol menuju Central Park Manhattan. Mereka janjian berkumpul di sana pukul sembilan malam, sekadar kongkow-kongkow saja.

Beberapa dari mereka menggodai orang yang kebetulan lewat di daerah tersebut. Namun, tiba-tiba terjadi perkelahian di antara dua anak dan suasana jadi ribut. Ketika sirine mobil polisi memecah keriuhan, mereka lari kocar-kacir. Polisi pun langsung bergegas untuk mengamankan puluhan anak muda yang diduga terlibat dalam rangkaian tragedi nahas malam itu. Sesosok tubuh wanita tergeletak tidak sadarkan diri di salah satu sudut taman, lengkap dengan berbagai luka parah di sekujur tubuhnya.

Korban itu adalah Trisha Meili, yang beberapa jam sebelumnya memutuskan untuk jogging ke taman tersebut. Karena kesulitan mendapatkan pelaku tindak kekerasan, perampokan, dan pemerkosaan terhadap Trisha Meili, maka polisi akhirnya meringkus beberapa pemuda yang ada di sekitaran tersebut. Kelima anak yang datang ke Central Park dengan berbagai alasan pribadinya tanpa melakukan tindak kejahatan tersebut juga ikut digelandang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Namun alih-alih diminta keterangan, kelima anak yang tidak saling mengenal tersebut dipaksa untuk mengakui perbuatan yang tidak pernah mereka lakukan, sembari dipaksa untuk mengakui bahwa mereka mengenal satu sama lainnya.

Tanpa pendampingan orang tua yang seharusnya menjadi haknya, mereka dipukuli serta diancam hanya agar mengakui perbuatan yang tidak mereka lakukan di depan polisi. Tidak terbayangkan bagaimana perasaan kelima remaja itu ketika melihat praktik ketidakadilan yang nyata di depan mereka pada usia yang masih

sangat belia. Pastinya hal itu akan menjadi trauma tersendiri yang begitu membekas.

Kisah tersebut ramai diperbincangkan di Amerika Serikat, khususnya kota New York pada tahun 1989. Ketidakadilan yang terjadi terhadap kaum minoritas Afrika-Amerika dalam film ini membuat banyak penontonnya sedih sekaligus kesal atas apa yang telah dilakukan oleh penegak hukum yaitu Kepala Unit Kejahatan Seksual Kejaksaan Manhattan, Linda Fairstein dan beberapa polisi. Bertanggung jawab atas serangan terhadap Meili. Linda mengarang sebuah cerita supaya keributan yang ditimbulkan oleh remaja Afrika-Amerika itu adalah satu rangkaian dari peristiwa Meili, yang pada akhirnya empat dari mereka masing-masing menjalani masa tahanan 6-7 tahun di penjara anak-anak. Sementara Korey sendiri, menjalani masa tahanan selama 13 tahun di penjara dewasa. Tentu hal tersebut sangat tidak adil bagi kelima remaja tersebut, mereka kehilangan kehidupan masa remaja yang sebagaimana semestinya seperti anak remaja pada umumnya.

Dalam film ini juga menunjukkan adanya tindakan tidak adil lainnya dalam perlakuan penegak hukum kepada mereka selama proses interogasi yang sangat mengintimidasi. Berjam-jam tanpa makan dan minum, mereka terus-menerus mengalami pengancaman, kekerasan fisik seperti di tampar dan kekerasan verbal seperti di bentak, bahkan tanpa pendampingan orang tua. Mereka dipaksa untuk mengakui kesalahan yang mereka sendiri tidak tahu dan tidak lakukan. Para penyidik membuat mereka harus setuju jika mereka adalah aktor terhadap peristiwa penyerangan Meili dengan janji akan langsung dibebaskan, tetapi nyatanya tidak. Justru kelima bocah itu dibuat saling menuduh, lalu dijebak dengan pertanyaan dan

jawaban yang dibuat oleh penyidik itu sendiri dan dipaksa menanda tangani berita acara pemeriksaan (BAP). Kelimanya dikambing hitamkan dan segera menjadi tersangka.

Selain itu film ini juga menampilkan dampak yang dialami seseorang yang menjadi korban salah tangkap dan perlakuan tidak adil yang mereka alami selama berada di tahanan. Selama di tahanan mereka terintimidasi oleh stigma tahanan-tahanan lainnya yang menganggap kasus mereka lebih keji jika dibandingkan antara kasus kriminal mereka dengan kasus Central Park Jogger. Terlebih lagi kasus Central park Jogger tersebut sangat ramai diperbincangkan oleh semua orang di New York, bahkan kasus tersebut ditayangkan di televisi. Selain itu, polisi-polisi yang bertugas di tahanan tersebut beberapa ada yang ikut membenci kelima remaja tersebut, dengan salah satu alasan karena mereka berasal dari kaum minoritas Afrika-Amerika yang dipandang sebelah mata dan selalu dianggap pembuat onar dimana-mana. Kehidupan mereka di tahanan tidaklah senyaman yang ada di bayangan kita, mereka sering mendapat siksaan dari beberapa tahanan lainnya dan diperlakukan semena-menanya.

Dampak lain yang dialami mereka adalah kehilangan masa remaja yang sangat berharga bagi mereka dimana di masa-masa tersebutlah masa dimana mereka sedang berkembang dalam pembentukkan jati diri, lalu mencari teman sebanyak-banyaknya dan sedang senang mengeskplor berbagai hal diluar sana. Mereka juga memendam luka emosional yang sangat dalam karena trauma yang dideritanya saat tahu jika mereka di penjara akibat sesuatu hal yang direncanakan oleh penegak hukum. Alih-alih di umur mereka yang masih muda dan percaya jika

penegak hukum adalah orang-orang yang dapat dipercaya karena bertindak adil sesuai hukum yang berlaku dan akan membantu mereka bebas dari dugaan diawal, tetapi pada akhirnya merekalah yang memasukkan kelima remaja tersebut ke dalam penjara. Setelah mereka keluar dari penjara, kehidupan mereka masih saja tidak seindah yang ada di bayangan mereka. Mereka kesusahan untuk mencari pekerjaan karena sudah dicap sebagai mantan narapidana. Mendapat banyak stigma dari masyarakat sekitar bahkan diantara mereka ada yang sampai akhirnya dipandang sebelah mata oleh beberapa anggota keluarganya. Kehidupan mereka menjadi sangat hancur dan sudah tidak berarti lagi bagi mereka. Kekesalan dihatinya tidak dapat mengubah keadaan dan membersihkan nama mereka seperti semula walaupun pada kenyataannya mereka bukalah pelaku dari kasus kriminal tersebut.

Menurut data yang dikumpulkan *Innocence Project*, *Center on Wrongful Convictions* (11 Desember 2012), dan para ahli di bidangnya. Mengekstrapolasi dari 281 eksonerasi DNA yang diketahui di Amerika Serimat sejak akhir 1980-an. Seorang konservatif perkiraan adalah bahwa 1 persen dari populasi penjara Amerika Serikat sekitar 20.000 orang dihukum palsu. Faktanya sejak akhir 1980-an telah ada sebanyak 850 eksonerasi secara nasional (*https://innocenceproject.org/how-many-innocent-people-are-in-prison/* diakses pada tanggal 7 April 2022 pukul 11.36). Sedangkan di Indonesia sendiri kasus salah tangkap pun sering terjadi. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyoroti kasus salah tangkap yang dilakukan aparat penegak hukum. Catatan terakhir KontraS, terjadi 51 peristiwa salah tangkap sejak Juli 2018 hingga Juni 2019. (https://megapolitan.kompas.com/read/2019 /07/18/16122131/catatan-

kontras-ada-51-kasus-salah-tangkap-sejak-juli2018?pag e =all diakses pada tanggal 8 April 2022 pukul 00.15).

Jika kita tilik kembali dari kasus dalam film tersebut yang diangkat dari kisah nyata yaitu kasus Central Park Jogger yang disebabkan pengancaman dan pemaksaan berupa kekerasan fisik dan verbal kepada lima remaja dibawah umur. Ternyata hal serupa terjadi di Indonesia. Menurut Kepala Divisi Advokasi KontraS Indonesia, Arif Nur Fikri mengatakan batasan waktu untuk penanganan kasus menyebabkan kepolisian mesti mengejar waktu untuk bisa menyelesaikan penyidikan perkara. Alhasil, polisi mesti mengakali batasan waktu itu guna mengungkap sebuah kasus. Menurut Arif, pada banyak kasus masih ada tekanan fisik (kasus penyiksaan) yang dilakukan oknum polisi dalam membuka mulut seseorang agar mengaku melakukan tindak pidana lewat metode interogasi tertentu. (dilansir dari cnnindonesia.com nasional pada tanggal 6 Maret 2022 pukul 10.31).

Lalu menurut data yang dikumpulkan oleh *Vera* (organisai nasional yang bermitra dengan masyarakat yang terkena dampak dan pemimpin pemerintah untuk perubahan). Hanya dalam lima tahun terakhir, setidaknya ada 1.377 insiden yang didokumentasikan petugas polisi menembak dan membunuh orang kulit hitam. (https://www.vera.org/news/target-2020/data-backed-outrage-police-violen ce-by-the-numbers diakses pada tanggal 8 April 2022 pukul 00.46). Sedangkan di Indonesia, Kepala Divisi Advokasi KontraS, Arif Nur Fikri melaporkan terdapat 40 peristiwa pelanggaran HAM di Papua yang terjadi sejak Januari-November 2020. Kontras mencatat selama hampir tahun 2020, itu setidaknya setiap bulan terjadi peristiwa kekerasan yang menimpa masyarakat Papua. 40 kasus tersebut

didominasi oleh kasus kekerasan berupa penembakan, penganiayaan, dan penangkapan sewenang-wenang oleh apparat (https://nasional.kompas.com/read/2020/12/10/14531831/total-40-pelanggaran-ham-di-papua-sepanjang-2020kontras-setiap-bulan-pasti?page=all diakses pada tanggal 9 April 2022 pukul 00.35).

Selain kasus Central Park Five dalam film When They See Us di atas, terdapat kasus lain yang juga sangat terkenal di seluruh dunia, yaitu kasus pembunuhan George Floyd. George adalah seorang lelaki Afrika-Amerika yang meninggal pada 25 Mei 2020, setelah seorang polisi Minneapolis berkulit putih Derek Chauvin menginjak dengan lutut di leher Floyd selama setidaknya tujuh menit, ketika ia berbaring telungkup di jalan. Petugas Thomas Lane dan J. Alexander Kueng juga membantu menahan Floyd, sementara petugas Tou Thao berdiri di dekatnya sambil memandanginya. Insiden itu terjadi saat penangkapan Floyd di Powderhorn, Minneapolis, Minnesota, dan direkam dengan ponsel oleh beberapa orang yang melihatnya. Rekaman video tersebut menunjukkan Floyd berulang kali mengatakan: *I can't breath* (Saya tidak bisa bernafas), dan disebarluaskan dengan media sosial dan disiarkan oleh media. Keempat petugas yang terlibat dipecat pada keesokan harinya

Indonesia pun menjadi salah satu negara di ASEAN yang memiliki kasus pelanggaran HAM yang tertinggi, dan Papua termasuk menjadi penyumbang terbanyak kasus pelanggaran HAM. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 1969 Papua baru bergabung dengan Indonesia dengan bantuan berupa dukungan dari PBB. Namun, banyak dari masyarakat Papua tidak menyetujui gerakan ini, sehingga sering terjadi konflik yang memakan banyak korban jiwa. Lalu, terdapat

kedatangan korporasi multinasional yang ingin mengeksploitasi kekayaan alam Papua. Sehingga, terjadi perselisihan yang mengakibatkan pertumpahan darah di tanah Papua.

Berdasarkan penemuan bukti dari Amnesty Internasional, Pada tahun 2010-2014 terdapat 95 kasus warga Papua meninggal di tangan aparat keamanan. Selain itu, di tahun 2013, Polri melakukan penangkapan terhadap tujuh orang Papua Barat yang diduga akan mengibarkan bendera bintang kejora. Penangkapan dilakukan saat doa bersama pada acara mama (Papuans Behind Bar, 2015). Kemudian, pada Januari 2015, terjadi penangkapan oleh POLRI dan TNI atas dugaan tergabung dalam masyarakat pro-papua merdeka. Ada sekitar 35 orang lebih aktivis pembela HAM yang dianiaya dan dipenjara di provinsi Papua Barat semenjak tahun 1970 (Papuans Behind Bar, 2015). Terlalu banyak aktivis pembela HAM dari Papua Barat yang ditangkap karena menyuarakan aspirasi dari masyarakatnya yang terlalu menderita. (https://www.papuansbehindbars.org/? page_id=17&lang=id diakses pada tanggal 31 Mei 2022 pukul 13.59)

Tidak hanya pelanggaran HAM, beberapa tahun ke belakang terjadi diskriminasi terhadap orang Papua di Surabaya. Kejadian ini mengakibatkan demonstrasi yang terjadi di Manokwari, Papua Barat pada tanggal 19 Agustus 2019. Latar belakang terjadinya kasus ini disebabkan adanya tuduhan dari ormas yang melakukan aksi di depan asrama karena adanya praduga bahwa mahasiswa Papua melakukan penistaan lambang negara dengan membuang bendera Merah Putih ke dalam selokan. Sehingga aparat meminta melakukan mediasi terhadap mahasiswa Papua, dengan diminta untuk memberi keterangan di kantor aparat. Tindakan

tersebut dinilai diskriminatif dan terlalu berlebihan oleh Amnesty International Indonesia, Walhi, dan Greenpeace Indonesia.

Merujuk pada data dan fakta yang terjadi di Amerika Serikat dan di Indonesia tersebut. Mengingat banyaknya kasus salah tangkap dan ketidakadilan yang terjadi sudah menjadi permasalah yang mengakar di dunia. Maka betapa pentingnya jika hal tersebut segera di tangani dengan baik. Karena jika penegak hukum saja sampai saat ini masih banyak yang tidak menaati hukum yang berlaku dan tidak bertindak adil tanpa melihat kepentingan lain yang lebih besar serta tidak membedakan kaum mayoritas atau minoritas yang ada di masyarakat, bagaimana masyarakat akan mempercayai kinerja dari penegak hukum untuk kedepannya dalam menyelesaikan masalah di negaranya.

Dari latar belakang tersebut, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi tentang makna tanda ketidakadilan apa saja yang dialami oleh lima remaja kaum minoritas Afrika-Amerika dan memahami pesan-pesan yang terkandung dalam film tersebut karena film ini menunjukkan ketegaran lima remaja tersebut dalam menjalani hukuman bertahun-tahun di penjara serta dukungan moral dan kepercayaan yang diberikan oleh orang tua mereka yang tiada henti dengan mengangkat judul penelitian "Makna Tanda Ketidakadilan Dalam Film *When They See Us*"

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Makro

Dari beberapa penjabaran yang telah dijelaskan oleh peneliti pada latar belakang masalah penelitian diatas, peneliti dapat membuat suatu pertanyaan makro sebagai berikut :

"Bagaimana makna tanda ketidakadilan dalam film *When They See Us* Karya Ava Du Vernay 2019?"

1.2.2 Rumusan Masalah Mikro

Selain itu, peneliti mengambil tiga pertanyaan lain, yaitu pertanyaan mikro yang dikenal sebagai identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Bagaimana makna tanda **Denotatif** ketidakadilan dalam film *When They* See Us Karya Ava Du Vernay 2019?
- 2. Bagaimana makna tanda Konotatif ketidakadilan dalam film When They See Us Karya Ava Du Vernay 2019?
- 3. Bagaimana makna tanda **Mitos / Ideologi** ketidakadilan ketidakadilan dalam film *When They See Us* Karya Ava Du Vernay 2019?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menjelaskan, dan mendeskripsikan Makna Tanda Ketidakadian Dalam Film When They See Us Karya Ava Du Vernay 2019.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Seperti apa yang telah dipaparkan pada poin-poin yang terdapat pada pertanyaan mikro penelitian, maka tujuan penelitian dapat peneliti sampaikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada pertanyaan mikro pada masalah penelitian, sebagai berikut :

- Untuk mengetahui makna **Denotatif** pada makna tanda ketidakadilan dalam film *When They See Us* Karya Ava Du Vernay 2019.
- 2. Untuk mengetahui makna **Konotatif** pada makna tanda ketidakadilan dalam film *When They See Us* Karya Ava Du Vernay 2019.
- 3. Bagaimana mengetahui makna **Mitos** / **Ideologi** pada makna tanda ketidakadilan dalam film *When They See Us* Karya Ava Du Vernay 2019.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menambah referensi, khususnya bidang Ilmu Komunikasi yang terdapat dalam penelitian ini dengan menggunakan semiotika Roland Barthes yaitu denotasi, konotasi, dan mitos yang membedah tentang ketidakadilan kaum minoritas Afrika-Amerika.

1.4.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Kegunaan penelitian ini sangat bermanfaat bagi peneliti, yaitu sebagai

sarana untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya yaitu analisis semiotika yang terdapat dalam sebuah film dan teori yang diaplikasikan ke dalam penelitian ini sehingga peneliti mampu memperdalam pengetahuan terkait teori tersebut.

b. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, pengetahuan, pemahanan dan dijadikan literatur dalam mendukung materi-materi perkuliahan bagi Universitas, Program Studi, dan mahasiswa-mahasiswi Ilmu Komunikasi, khususnya bidang kajian semiotika pada sebuah film untuk melakukan penelitian selanjutnya. Peneliti berharap penelitian ini menambah referensi dan wawasan mengenai semiotika komunikasi.

c. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi contoh yang baik dalam membuat film beredukasi yang diangkat dari kisah nyata mengenai korban ketidakadilan atas salah tangkap terhadap kaum minoritas Afrika-Amerika.

d. Bagi Khalayak

Memberikan edukasi dan pemahaman jika terdapat makna tanda di dalam sebuah film, yang dimana dapat dijadikannya referensi untuk penelitian selanjutnya terkait kajian semiotika dan memberikan wawasan tentang tindakan-tindakan tidak adil apa saja yang sering dilakukan oleh penegak hukum terhadap kaum minoritas.